

ABSTRAK

Maulida Afifah. 2022. *Nafkah Istri Yang Ditalak Pada Saat Baru Melahirkan (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag., (II) Sarmiji Asri, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Nafkah, Talak, Hadhanah.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hal ini juga berlaku apabila suami mentalak istrinya. Kebolehan mentalak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB ke XVI tentang putusnya perkawinan mengatur tentang beberapa aturan hukum terkait talak. Pasal 113 menyebutkan tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Akibat hukum perceraian terkait kedudukan, hak serta kewajiban bagi mantan suami atau istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya untuk kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar terdapat seorang suami yang lalai akan kewajibannya setelah mentalak istrinya dengan kalimat “*aku talak tiga engkau*” tanpa ada talak satu dan dua sebelumnya, kemudian suami meninggalkan istrinya tanpa nafkah di rumah orang tua istri yang mana pada saat itu istri baru saja melahirkan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nafkah yang seharusnya diterima istri dan anak terkait tentang talak yang terjadi dalam kasus ini dan untuk mengetahui dampak yang terjadi kepada istri dan anak di dalam kasus ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang mana Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan pada kasus ini.

Hasil yang ditemukan di dalam penelitian ini ialah (1) perceraian yang tidak sah secara hukum positif Indonesia mengakibatkan suami lalai, sehingga tidak terpenuhi nafkah iddah, mut'ah, hadhanah serta hak-hak yang seharusnya diterima istri dan anak pada kasus ini, (2) isteri dan anak harus tinggal di rumah orang tua istri, biaya pemeliharaan ditanggung oleh orang tua istri, status perceraian belum sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, dan tidak terpenuhinya hak hadhanah bagi anak.